

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
(Studi kasus Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang)**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ERINALDI
01 141 122

**Program Kekhususan Hukum Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PK.IV)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)
(SKIPSI, ERINALDI, 01141122, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 2008)**

ABSTRAK

Dewasa ini kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat, seperti pembunuhan, perampokan, maupun perkosaan, dimana pelakunya bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan yang timbul adalah perkosaan yang pelakunya anak-anak dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari media global seperti televisi, majalah-majalah dewasa yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dan selain itu juga disebabkan oleh maraknya peredaran VCD-VCD porno yang bebas ditonton oleh anak tersebut, sehingga ada keinginan tawaran dan meniru apa-apa yang ditontonnya kepada siapa saja, tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap teman sendiri, baik dilingkungan sekolah, maupun dilingkungan sekitar rumah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan mampu mencegah dan menciptakan perlindungan terhadap anak dalam hukum agar anak dapat terlindungi hak-haknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan pidana apa yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan, Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana tersebut, dan Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku perkosaan dan cara menanggulangnya. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yang berusaha untuk menguraikan atau memberikan gambaran mengenai penerapan pidana bagi pelaku perkosaan, serta menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dan bagaimana cara penanggulangnya. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis dimana peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan data-data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sementara itu juga diperlukan bagaimana pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang ada dalam Undang-undang dan pendapat para ahli dan untuk selanjutnya dilihat aplikasinya dilapangan. Dari penelitian yang telah dilakukan, proses beracara dipersidangan pengadilan negeri padang mengacu pada KUHAP dan Undang-undang pengadilan anak Nomor 3 tahun 1997. Sedangkan kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuktian adalah sulitnya anak yang menjadi korban dalam memberikan keterangan dan informasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB I

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat, seperti pembunuhan, perampokan, maupun perkosaan., dimana pelakunya bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan yang timbul adalah perkosaan yang pelakunya anak-anak dibawah umur. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaruh dari media global seperti televisi, majalah-majalah dewasa yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dan besar kemungkinan disebabkan oleh maraknya peredaran VCD-VCD porno yang bebas ditonton oleh anak tersebut, sehingga ada keinginan tahuan dan meniru apa-apa yang ditontonnya tersebut kepada siapa saja, tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap teman sendiri, baik dilingkungan sekolah, maupun dilingkungan sekitar rumah.

Perkosaan sebagai perilaku menyimpang dan asusila bukanlah menjadi peristiwa atau informasi yang mengherankan bagi kita sekarang ini. Karena mendengar kasus ini di sekitar kita dan membacanya diberbagai media massa, baik pelakunya masih dalam proses penyidikan maupun telah diputus pengadilan seperti dalam putusan pengadilan nomor 365/PID.B/2004/PN.PDG. Dalam perkara terdakwa atas nama Febriko Tanjung yang melakukan perkosaan terhadap temannya yang

terjadi di parak jigarak, Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP, dan Putusan Pengadilan Nomor 446/PID.B/2005/PN.PDG. dalam perkara terdakwa atas nama Viki Pernanda Putra yang mana terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo Undang-undang No 3 Tahun 1997. Dengan keluarnya Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 yang mana disebut sebagai Hukum Pidana Khusus yang Prinsip pemberlakuannya ialah bahwa hukum pidana Khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum “*Lex Specialis derogat lex generalis*”. Dimana ketentuan ini diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP.

Moralitas adalah merupakan faktor utama yang harus dihormati oleh setiap individu, sebab prinsip moralitas merupakan acuan perilaku yang sangat mempengaruhi dinamika masyarakat, dengan adanya kesepakatan moral inilah ketenangan masyarakat dapat dipelihara. Perkosaan seksual merupakan perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Selain itu dilandasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual. Disamping itu unsur-unsur lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa.¹

¹ Litbang – data informasi anak yayasan kesejahteraan anak Indonesia, hasil monitoring berita masalah penyalahgunaan seks terhadap anak Indonesia, 1989 – 1990. hal. 2

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan bagi anak tersebut. Dimana di Pengadilan Negeri Padang menerapkan pasal 285 KUHP, dimana ancaman hukumannya lebih ringan daripada undang-undang No. 23 tahun 2002. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Padang, proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan di persidangan pengadilan negeri padang adalah sama halnya dengan proses pembuktian pada persidangan perkara tindak pidana biasa yakni tetap mengacu pada proses beracara sebagaimana yang dicantumkan dalam KUHAP. Yang terpenting untuk diketahui adalah tindak pidana pemerkosaan mempunyai dua unsur yang berbeda yaitu "dolus" atau kesengajaan dan "culpa" atau ketidak sengajaan, untuk dapatnya seseorang terdakwa dikatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan alasan bahwa terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang yang ia peroleh itu berasal dari kejahatan, maka hakim harus dapat membuktikannya didepan

sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut untuk itu diperlukan alat-alat bukti seperti yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 184 KUHP.

Alat-alat bukti yang sah itu adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat-surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam asasnya *lex specialis derogat lex generale* dimana ketentuan yang berlaku khusus mengenyampingkan ketentuan yang berlaku umum. Akan tetapi dalam praktek yang ditemui dipengadilan negeri padang bahwa ketentuan yang digunakan adalah ketentuan umum yang mana diatur dalam KUHP tidak berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002.

2. Dengan menangani perkara peradilan anak hakim memiliki kendala dalam hal pembuktian di persidangan dimana korban biasanya enggan, takut dalam memberikan keterangan, dikarenakan ada rasa trauma yang lama untuk dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika. 2001.
- Bambang Waluyo, *Sistim Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika. 1996.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta Sinar Grafika. 2004
- Dr. E. Utrech. SH. *Hukum Pidana. Pt*. Universitas Bandung. 1960. hal. 252
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Yogyakarta Liberty. 1988.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditinggalkan Terhadap Hak Milik*, Tarsito. Bandung. 1979.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Salang Dan Pengadilan*, sinar grafika. 2001.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Sinar Baru. Bandung. 1989.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea bogor. 1974. hal 14
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1987.
- Lamrat hamid & harun M. Husain, *Pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi* (dalam bentuk Tanya jawab) Sinar Grafika jakarta. 1992 hal 212
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soenarto Soerodibroto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Lima Undang-Undang Penegak Hukum Dan Keadilan*.
- Undang-undang
- Kitap undang undang hukum pidana
- Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak